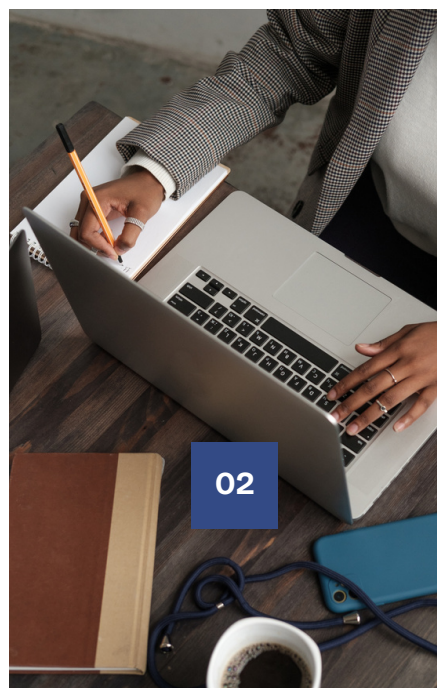


TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

DASAR HUKUM

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
3. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal.
4. Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal.



TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

A. Dasar Hukum

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- 3. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal.
- 4. Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Ayat (1) Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021:

1) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa /Kelurahan dan Kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi :
 5. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 6. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;
- g. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati:

- a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.

3) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.

4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.

5) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan public sesuai dengan ketentuan peraturan – undangan;

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

6) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan public sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.

8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan.

FUNGSI KECAMATAN

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang diberikan.
2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
3. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
6. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan daerah.
7. Pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
8. Pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, serta pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan.
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan.
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.